

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Demokrasi dan hak asasi manusia adalah dua hal yang berbeda namun ketika membahasnya, hampir selalu beriringan dan tak terpisahkan. Demokrasi memang sudah ada dan telah diterapkan pada kehidupan bernegara di Yunani tepatnya negara kota Athena lebih dulu daripada *Magna Charta* di Inggris, namun cikal bakal dari pemenuhan hak-hak asasi manusia dalam bernegara sudah muncul, salah satunya pengambilan keputusan atau kebijakan hajat hidup negara kota itu berada ditangan rakyat secara langsung, walaupun masih belum sempurna karena kaum perempuan belum dilibatkan pada saat itu. Perkembangan mengenai pemikiran demokrasi dan HAM terus bergulir seiring dengan waktu, bahkan hingga saat ini pembicaraan mengenai demokrasi dan HAM bukanlah hal basi yang habis dimakan waktu, justru lebih menarik dan terus menimbulkan pertanyaan-pertanyaan segar seiring dengan perkembangan zaman. Demokrasi yang dahulu dapat diterapkan secara langsung di Athena hingga kini berupa demokrasi perwakilan, pembicaraannya masih bergulir tentang bagaimana mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kesulitan sebagai konsekuensi dan bagaimana mengatasinya dan sebagainya. Pembahasan mengenai hak asasi manusia juga terus menggelinding sejak zaman Socrates dan Plato, tercetusnya *Magna Charta* di Inggris tahun 1215, selain itu *Bill of Right* di Inggris juga pada tahun 1689, muncul juga slogan *Egality Liberty Fraternity*, hingga *Universal Declaration of Human Rights* melalui PBB pada 10 Desember 1948.

Perjuangan untuk mendapatkan hak asasi manusia untuk rakyat Indonesia bahkan sudah dimulai sejak zaman sebelum kemerdekaan. Kala itu organisasi Budi Utomo yang terbentuk pada tahun 1908 menginspirasi organisasi-organisasi lain bermunculan, dengan demikian pula kebebasan berserikat bagi rakyat Hindia Belanda waktu itu dapat sedikit dirasakan. Kesadaran atas hak asasi manusia di Indonesia terus bergerak hingga ke masa awal kemerdekaan yang didominasi oleh penguatan kebebasan berserikat dan berpendapat, dilanjut dengan munculnya partai-partai politik yang bahkan bebas berideologi, kebebasan pers dan pemilihan umum dilaksanakan. Walaupun pada masa Orde Baru cukup banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi mengenai kedudukan HAM, masa kelam yang panjang itu diakhiri dengan perlahan-lahan dibentuklah KomNas HAM dan meratifikasi dua konvenan Internasional, yaitu konvenan hak-hak sipil dan politik serta konvenan tentang hak-hak sosial, ekonomi dan budaya. Langkah yang diambil oleh DPR pada masa awal reformasi itu, dengan meratifikasi dua konvenan ini berarti Indonesia telah terikat dengan pengawasan internasional mengenai penegakan hak asasi manusia.

Kebebasan sipil sejatinya harus ada pada negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi itu sendiri memiliki makna kedaulatan negara berada di tangan rakyat, jadi tidak mungkin dan sangat menyimpang dari demokrasi itu sendiri jika sebuah negara yang mengaku menganut sistem demokrasi tapi pada kenyataannya tidak menghargai hak-hak dan kebebasan sipil. Kebebasan sipil ini meliputi kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan beragama dan kebebasan pers (Sabela & Pritaningtias, 2017). Hak-hak sipil atau kebebasan sipil di Indonesia ini bukan hanya ada dalam

konvenan hak-hak sipil dan politik yang diratifikasi menjadi undang-undang saja, tapi juga dijamin dengan UUD tahun 1945. Artinya dalam hal perlindungan hak-hak sipil seperti kebebasan berpendapat bukan hanya dilindungi oleh setingkat undang-undang saja, melainkan UUD sebagai konstitusi negara Indonesia serta pengawasan dari dunia internasional.

Kebebasan atau *freedom* masih seringkali disalah artikan dengan liar dan tanpa aturan yang ujungnya berkonotasi buruk. Menurut Rizal Malarangeng (Rahmatulloh, 2016) bahwa kebebasan adalah hal yang positif, yang mengandaikan makhluk yang berpikir secara alamiah, merasa, dan memilih bagi dirinya sendiri. Artinya kebebasan itu sendiri dilandasi dengan kesadaran yang secara alamiah dimiliki oleh manusia berkat pemberian Tuhan Yang Maha Esa untuk berpikir, merasakan dan bertindak, sangat jauh berbeda dengan liar yang tanpa kesadaran ketika melakukan sesuatu. Sedangkan berpendapat memiliki makna mengungkapkan pikiran atau mengeluarkan hasil dari berpikir yaitu berupa gagasan. Dengan demikian kebebasan berpendapat adalah usaha untuk mengungkapkan sebuah gagasan yang secara alamiah, bersifat positif karena dengan mengeluarkan gagasan hasil berpikir akan menimbulkan dialog yang menyeleksi sebuah kebenaran dari sekumpulan ide-ide yang ada.

Menyatakan pendapat terbagi menjadi dua bentuk, yaitu lisan dan tulisan. Penyampaian pendapat di muka umum atau lebih sering dikenal dengan sebutan aksi demonstrasi atau unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat secara lisan. Aksi demonstrasi merupakan sebuah fasilitas yang harus ada di negara demokrasi, jika tidak ada aksi demonstrasi di sebuah negara demokrasi, justru perlu dipertanyakan kondisi negara tersebut. Masih cukup banyak

masyarakat awam yang memandang aksi demonstrasi adalah sebuah kegiatan yang hanya berisi hal-hal negatif seperti rusuh, ricuh maupun vandalisme. Nyatanya menurut Gabriel A. Almond, aksi demonstrasi atau unjuk rasa merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam politik secara non-konvensional (Rahmatulloh, 2016). Pendapat tersebut justru memutar balikkan pandangan masyarakat awam yang memandang sebelah mata mengenai aksi demonstrasi yang kenyataannya sedang membantu pemangku kebijakan untuk mengelola keberlangsungan kehidupan negara.

Sudah cukup umum ketika masyarakat luas mengaitkan aksi demonstrasi dengan mahasiswa karena berbagai kejadian sejarah yang ada di Indonesia tak jauh dari keikutsertaan kelompok kaum muda satu ini. Hingga kini keidentikkan aksi demonstrasi dengan mahasiswa masih tetap terjaga dengan serangkaian aksi demonstrasi yang terus dilaksanakan demi mengawal pembentukan kebijakan-kebijakan dari negara. Pada beberapa aksi demonstrasi pun nyatanya tidak hanya mahasiswa yang memiliki andil, yang terdekat ini sejak tahun 2019, aksi menolak UU revisi KPK, RUU KUHP, mendukung percepatan pembahasan RUU PKS, hingga kini aksi tolak *Omnibus Law* yang terkesan terburu-buru di tengah pandemi Covid-19 ini, aliansi mahasiswa beriringan dengan aliansi buruh, aliansi petani, beberapa organisasi keagamaan dalam rangka tolak *omnibus law*, serta yang cukup unik adalah kehadiran aliansi pelajar setingkat SMA/SMK yang ikut andil dalam mengikuti protes terhadap DPR dan Pemerintah.

Eksistensi aliansi pelajar yang juga tersebar di beberapa daerah selain DKI Jakarta sebagai pusat titik aksi nasional dikarenakan sebagai ibu kota memberikan gebrakan baru bagi gerakan aktivisme. Berbagai pendapat bermunculan dari

Mendikbud hingga KPAI, ditanggapi pula oleh YLBHI sebagai lembaga advokasi yang sering kali mendampingi ketika terjadi kriminalisasi terhadap aktivis. Menurut Jumeri selaku Dirjen PAUD-Dikdasmen Kemendikbud, para pelajar yang ikut dalam aksi demonstrasi tolak *omnibus law* ini belum mengetahui tentang apa yang ditolaknya. “Itu sangat disayangkan pelajar setingkat menengah demo di jalanan yang rentan. Saya juga punya keyakinan mereka belum tahu persis sebenarnya apa yang diperjuangkan” (Chaterine, 2020). Pernyataan seperti ini tidak sejalan dengan perkembangan kognitif anak usia sekolah menengah, yaitu pada usia remaja awal menuju remaja akhir. Pada tahap perkembangan usia remaja awal dan usia remaja akhir, kemampuan kognitifnya sudah mampu berpikir idealistis dan membandingkannya dengan realita, kemampuan penalarannya bukan lagi hanya terbatas pada pengalaman konkret aktual tetapi remaja sudah dapat berpikir abstrak, idealistis, sudah dapat berpikir ilmiah, membuat hipotesis, dan juga sudah dapat berpikir logis (Adnan, Juriana, Issom, & Novianti, 2016).

Wacana-wacana mengenai sanksi yang akan diterima oleh para pelajar karena mengikuti aksi demonstrasi ini terus menghantui para pelajar ini, salah satunya sanksi jika tertangkap polisi maka namanya akan ditandai dan tidak akan dikabulkan permohonannya ketika ingin membuat SKCK. Beberapa media massa daring juga mengabarkan bahwa walikota Depok bekerjasama dengan dinas pendidikan kota Depok untuk memberikan sanksi berupa *drop out* jika kedapatan ada siswa yang ikut aksi tolak *omnibus law* tanggal 13 Oktober 2020 di Jakarta. Ancaman seperti tidak akan menerbitkan SKCK oleh kepolisian kepada pelajar yang ditangkap dan ditandai namanya karena ikut serta dalam aksi demonstrasi

cukup membingungkan, karena menjadi peserta aksi demonstrasi bukanlah tindak kriminal, bahkan merupakan sebuah hak-hak sipil.

Pembahasan mengenai demokrasi, kebebasan menyatakan pendapat, kemerdekaan mengungkapkan gagasan, materi tentang hukum dan perundang-undangan, hak dan kewajiban warga negara, hingga ke pembahasan sistem pemerintahan merupakan beberapa materi pembelajaran PPKn di sekolah. PPKn juga berupaya menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Bukan hanya kecintaan terhadap tanah air yang berusaha ditumbuhkan di setiap pembelajaran PPKn, melainkan juga sikap rela berkorban untuk mempertahankannya. Patriotisme itu sendiri dibagi dua menurut Archard yang dikutip oleh R. Samidi dan Wahyu Jati Kusuma, patriotisme sejati atau kritis dan patriotisme palsu. Patriot kritis mengacu pada realisasi cita-cita nasional menjangkau seluruh warga negara (Samidi & Kusuma, 2020). Jika mengacu pada definisi diatas, justru eksistensi aliansi pelajar dalam aksi-aksi demonstrasi dapat dikatakan sebagai tindakan patriotik, karena ikut serta dalam mengawal dan mengkritisi kebijakan-kebijakan negara secara langsung.

Era digital dengan pergerakan informasi yang sangat cepat memungkinkan anak-anak dibawah umur dengan tingkat sekolah menengah atas sudah bisa membuka dunianya yang lebih luas untuk belajar lebih banyak lagi dari berbagai media. Perbincangan atau diskusi mengenai politik atau penentuan kebijakan bukan hanya terjadi di kelas-kelas PPKn disekolah sebagai mata pelajaran yang bersinggungan dengan itu, melainkan terjadi pula di media-media sosial dan media massa dalam bentuk daring, sehingga membantu memudahkan para siswa untuk lebih memahami situasi negaranya. Diiringi dengan perkembangan kognitif di usia

remaja yang sudah mampu berpikir analitis, perbincangan atau diskusi mengenai dunia penentuan kebijakan atau dunia politik tidak dapat lagi disekat untuk anak remaja khususnya pada jenjang sekolah menengah atas. Usaha membangun sekat antara anak remaja dengan dunia politik dan urusan kenegaraan yang dibuat oleh negara hanya akan menimbun keresahan-keresahan mereka sehingga protes-protes akan terus menggelora dan berkemungkinan gelombangnya akan semakin besar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai kedudukan hak siswa setingkat SMA/SMK sebagai warga sipil dalam rangka mengikuti aksi demonstrasi sebagai bentuk kebebasan dan kemerdekaan berpendapat serta tanggapan guru PPKn di sekolah jenjang SMA/SMK mengenai fenomena eksistensi pelajar dalam pernyataan pendapat di muka umum dari sudut pandang pendidikan demokrasi yang terdapat dalam mata pelajaran PPKn. Selanjutnya untuk lebih fokus terhadap penelitian yang akan dilakukan maka peneliti menentukan judul **“Eksistensi Pelajar dalam Aksi Demonstrasi sebagai Bentuk Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum”**.

B. Masalah Penelitian

Anggapan-anggapan bahwa siswa atau pelajar masih dibawah umur dan belum cakap menanggapi isu-isu politik nasional menjadi hambatan yang cukup jelas bagi perkembangan pergerakan pemahaman siswa itu sendiri terhadap aksi demonstrasi. Padahal dalam negara demokrasi, semakin besar corong aspirasi dari rakyat atau semakin tinggi tingkat partisipasi rakyat dalam penentuan kebijakan justru akan membawa negara tersebut kearah yang lebih baik. Sebagaimana yang telah dijabarkan di latar belakang, hambatan yang dilakukan oleh negara yang

berlandaskan perkembangan anak usia remaja yang dianggap belum cakap ini tidak sejalan dengan konsep HAM.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini terdiri dari fokus dan subfokus penelitian, fokus dari penelitian ini adalah kajian hukum tentang kedudukan hak sipil dan politik yang dimiliki oleh para siswa atau pelajar SMA/SMK untuk perlindungan HAM dalam hal ini kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. Adapun subfokus pada penelitian ini ialah mengenai perkembangan kognitif anak usia remaja khususnya para siswa atau pelajar setingkat SMA/SMK berdasarkan buku, atau hasil penelitian-penelitian terdahulu yang membahas hal tersebut serta tanggapan dari para guru PPKn yang mengajar di sekolah SMA/SMK di Jakarta.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang peneliti rumuskan adalah:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia mengatur mengenai kegiatan aksi demonstrasi bagi pelajar setingkat SMA/SMK?
2. Bagaimana eksistensi pelajar sebagai peserta aksi demonstrasi dilihat dari perspektif perkembangan kognitif?

E. Kerangka Konseptual

